



**PUTUSAN**

**Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **ALEX VAN HALEN bin GUNAWAN;**
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 23 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002  
Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying  
Kaler Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Januari 2025, perpanjangan penangkapan 8 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan 27 Januari 2025;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan 8 Maret 2025;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025;
4. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **FARID FAHRU SOFWAN bin WASORI**;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 20 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Situ Indah Baru RT 3 RW 8 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Januari 2025, perpanjangan penangkapan 8 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan 27 Januari 2025;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan 8 Maret 2025;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025;
4. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Fadjar Raya Estate A3 -37 RT 003, RW 024, Cibabat, Cimahi Utara untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg, tanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALEX VAN HALEN Bin GUNAWAN, dan TERDAKWA FARID FAHRU SOFWAN Bin WASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara MASING-MASING selama 4 TAHUN 6 BULAN dan DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 BULAN
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara MASING-MASING sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 5 bungkus lakban warna merah dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,0291 gram ;
  - 3 bungkus lakban warna biru dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3092 gram ;
  - 1 bungkus lakban warna bening dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,4099 gram ;

- 1 unit HP merk Iphone 8 warna hitam beserta isi dan data didalamnya
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA KELVIN SATRIA ALDI alias BOCIL Bin BUDI IMAN FIRMANSYAH

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara MASING-MASING sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan para Terdakwa juga tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ALEX VAN HALEN Bin GUNAWAN, dan TERDAKWA FARID FAHRU SOFWAN Bin WASORI bersama-sama dengan saksi KELVIN SATRIA ALDI alias BOCIL Bin BUDI IMAN FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2025 sekira jam 01.00 WIB dan jam 05.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jl. Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan di Kp. Cikutra No. 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I* ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI serta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar sabu an. KELVIN Alias Bocil sedang berada di Jl. Dago Kota Bandung, mendapat informasi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib, saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI berangkat menuju Jl. Dago Kota Bandung, ketika sampai Depan Toserba Borma Jl. Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung, saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI melihat orang dengan ciri ciri sebagaimana informasi, kemudian saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menghampiri dan menanyakan namanya dan dijawab "KELVIN", lalu saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menanyakan dimana sabu nya dan Saksi KELVIN mengambil 4 (empat) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dari dalam saku celananya lalu menyerahkannya kepada saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI, setelah diinterogasi Saksi KELVIN pun mengakui bahwa masih menyimpan sabu di rumah temannya yang bernama Terdakwa ALEX, atas informasi tersebut saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menuju rumah Terdakwa ALEX yang beralamat di Kp. Cikutra No. 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, sekira jam 05.30 Wib, saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI tiba di lokasi dan langsung menuju kamar lantai 2 rumah Terdakwa ALEX sesuai arahan Saksi KELVIN, kemudian saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI mengetuk pintu kamar yang dibuka oleh Terdakwa ALEX, saat itu didalam kamar ada seseorang laki-laki lainnya yang diketahui bernama Terdakwa FARID kemudian dilantai kamar tersebut saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menemukan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- Kemudian saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI memeriksa handphone milik Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID, ditemukan chat dengan Saksi KELVIN yang isinya Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID mengirim maps tempelan sabu kepada Saksi KELVIN disekitaran Jl. Cikadut Mandalajati Kota Bandung, atas informasi tersebut saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI pun membawa Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID ke Jl. Cikadut Kota Bandung untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan, dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akhirnya di sekitaran Jl. Cikadut Mandalajati Kota Bandung ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

Selanjutnya saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI membawa Saksi KELVIN, Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID berikut barang bukti sabu yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara para pelaku mendapatkan sabu tersebut yakni awalnya saksi KELVIN menghubungi Sdr. BERI (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar Jam 18.00 Wib saksi KELVIN mengambil sabu yang dikirim sdr BERI di pinggir Jalan Jl. Antapani Kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut dibawa kerumah lalu direcah bersama dengan Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Saksi KELVIN mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. BERI kemudian satu paket lagi dijual oleh Saksi KELVIN kepada teman Sdr. BERI kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Saksi KELVIN diserahkan kepada Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID untuk ditempel-tempelkan di Jalan Jakarta dan yang terakhir ditempel di sekitar Jl. Cikadut Mandalajati Kota Bandung dengan upah yang saksi KELVIN janjikan adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima belas titik sabu tempelan dan mengkonsumsi sabu gratis
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL71GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa :
  - 5 bungkus lakban warna merah masing-masing berdobel foam bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 1,0291 gram ;
  - 3 bungkus lakban warna biru masing-masing berdobel foam bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 0,3092 gram ;
  - 1 bungkus lakban warna putih masing-masing berdobel foam bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 0,4099 gram ;

Dengan total berat netto 1,7482 gram, adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALEX VAN HALEN Bin GUNAWAN, dan TERDAKWA FARID FAHRU SOFWAN Bin WASORI bersama-sama dengan saksi KELVIN SATRIA ALDI alias BOCIL Bin BUDI IMAN FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2025 sekira jam 01.00 WIB dan jam 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jl. Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan di Kp. Cikutra No. 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI serta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar sabu an. KELVIN Alias Bocil sedang berada di Jl. Dago Kota Bandung, mendapat informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib, saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI berangkat menuju Jl. Dago Kota Bandung, ketika sampai Depan Toserba Borma Jl. Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung, saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI melihat orang dengan ciri ciri sebagaimana informasi, kemudian saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menghampiri dan menanyakan namanya dan dijawab “KELVIN”, lalu saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menanyakan dimana sabu nya dan Saksi KELVIN mengambil 4 (empat) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dari dalam saku celananya lalu menyerahkannya kepada saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI, setelah diinterogasi Saksi KELVIN pun mengakui bahwa masih menyimpan sabu dirumah temannya yang bernama Terdakwa ALEX, atas informasi tersebut saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menuju rumah Terdakwa ALEX yang beralamat di Kp. Cikutra No. 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, sekira jam 05.30 Wib, saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI tiba dilokasi dan langsung menuju kamar lantai 2 rumah Terdakwa ALEX sesuai arahan Saksi KELVIN, kemudian saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI mengetuk pintu kamar yang dibuka oleh Terdakwa ALEX, saat itu didalam kamar ada seseorang laki-laki lainnya yang diketahui bernama Terdakwa FARID kemudian dilantai kamar tersebut saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI menemukan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
  - 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI memeriksa handphone milik Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID, ditemukan chat dengan Saksi KELVIN yang isinya Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID mengirim maps tempelan sabu kepada Saksi KELVIN disekitaran Jl. Cikadut Mandalajati Kota Bandung, atas informasi tersebut saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI pun membawa Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID ke Jl. Cikadut Kota Bandung untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan, dan akhirnya di sekitaran Jl. Cikadut Mandalajati Kota Bandung ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

Selanjutnya saksi YUDIAR EKA FASSA dan saksi SEPTIHAN RIZKI membawa Saksi KELVIN, Terdakwa ALEX dan Terdakwa FARID berikut barang bukti sabu yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL71GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa :
  - 5 bungkus lakban warna merah masing-masing berdobel foam bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 1,0291 gram ;
  - 3 bungkus lakban warna biru masing-masing berdobel foam bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 0,3092 gram ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- 1 bungkus lakban warna putih masing-masing berdobel foam bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 0,4099 gram ;

Dengan total berat netto 1,7482 gram, adalah positif narkoba benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yudiar Eka Fassa, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
  - Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha terlibat penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah di Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
  - Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha terlibat penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu bersama Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan.
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar sabu yang bernama Kelvin Satria Aldi Nugraha sedang berada di Jalan Dago Kota Bandung. Setelah itu, Saksi dan rekan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 berangkat



menuju lokasi sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dan di sana Saksi melihat orang dengan ciri-ciri seperti seperti yang dilaporkan kemudian Saksi dan rekan mendatangi orang tersebut lalu menanyakan nama orang tersebut dan dijawab "KELVIN" lalu saksi dan tim menanyakan dimana sabunya dan Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 4 (empat) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dari dalam saku celananya kemudian Kelvin Satria Aldi Nugraha menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi, setelah diinterogasi Kelvin Satria Aldi Nugraha mengaku masih menyimpan sabu di rumah temannya yang bernama Alex Van Halen yang beralamat di Kampung Cikutra Nomor 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. Selanjutnya Saksi dan rekan saksi membawa Kelvin Satria Aldi Nugraha lokasi dimaksud dan sampai sekira pukul 05.30 WIB kemudian Saksi dan rekan langsung masuk ke rumah tersebut dan mencari kamar Alex Van Halen dilantai 2 sesuai dengan keterangan Kelvin Satria Aldi Nugraha setelah sampai di depan kamar yang diduga milik Alex Van Halen, Saksi dan rekan mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh seseorang laki – laki yang setelah saksi tanya identitasnya mengaku bernama Alex Van Halen kemudian di dalam kamar juga ada seseorang laki-laki lainnya yang setelah ditanya mengaku bernama Farid Fahu Sofwan.

- Bahwa di kamar Alex Van Halen, di lantai kamar ditemukan: 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi dan rekan memeriksa handphone milik Alex Van Halen dan Farid Fahu Sofwan dan ditemukan chat yang isinya Alex Van Halen dan Farid Fahu Sofwan mengirim maps tempelan sabu ke Kelvin Satria Aldi Nugraha, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Farid Fahu Sofwan di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan



rekan membawa Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Farid Fahru Sofwan, dan akhirnya ditemukan: 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha, Alex Van Halen, dan Farid Fahru Sofwan menerangkan bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan semuanya adalah milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beri dimana terakhir kali Kelvin Satria Aldi Nugraha membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Beri adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Antapani Kota Bandung.
- Bahwa Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah Kelvin Satria Aldi Nugraha bersama dengan Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha diserahkan kepada Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan karena keduanya bekerja kepada Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk menempelkan sabu milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan bahwa upah yang diberikan kepada Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan untuk



menempelkan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) titik sabu yang sudah ditempel. Keduanya mau menempelkan karena butuh uang dan ingin menggunakan sabu gratis

- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan bahwa sudah membeli sabu dari Sdr. Beri sebanyak tiga kali.
- Bahwa Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan menerangkan menerima sabu dari Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk ditempelkan baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha, Alex Van Halen, dan Farid Fahru Sofwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memperjualbelikan Sabu.
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Septhian Rizki Pratama Putra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah di Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar sabu yang bernama Kelvin Satria Aldi Nugraha sedang berada di Jalan Dago Kota Bandung. Setelah itu, Saksi dan rekan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 berangkat





menuju lokasi sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dan di sana Saksi melihat orang dengan ciri-ciri seperti seperti yang dilaporkan kemudian Saksi dan rekan mendatangi orang tersebut lalu menanyakan nama orang tersebut dan dijawab "KELVIN" lalu saksi dan tim menanyakan dimana sabunya dan Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 4 (empat) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dari dalam saku celananya kemudian Kelvin Satria Aldi Nugraha menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi, setelah diinterogasi Kelvin Satria Aldi Nugraha mengaku masih menyimpan sabu di rumah temannya yang bernama Alex Van Halen yang beralamat di Kampung Cikutra Nomor 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. Selanjutnya Saksi dan rekan saksi membawa Kelvin Satria Aldi Nugraha lokasi dimaksud dan sampai sekira pukul 05.30 WIB kemudian Saksi dan rekan langsung masuk ke rumah tersebut dan mencari kamar Alex Van Halen dilantai 2 sesuai dengan keterangan Kelvin Satria Aldi Nugraha setelah sampai di depan kamar yang diduga milik Alex Van Halen, Saksi dan rekan mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh seseorang laki – laki yang setelah saksi tanya identitasnya mengaku bernama Alex Van Halen kemudian di dalam kamar juga ada seseorang laki-laki lainnya yang setelah ditanya mengaku bernama Farid Fahru Sofwan.

- Bahwa di kamar Alex Van Halen, di lantai kamar ditemukan: 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi dan rekan memeriksa handphone milik Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan dan ditemukan chat yang isinya Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan mengirim maps tempelan sabu ke Kelvin Satria Aldi Nugraha, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Farid Fahru Sofwan di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan



rekan membawa Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Farid Fahru Sofwan, dan akhirnya ditemukan: 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha, Alex Van Halen, dan Farid Fahru Sofwan menerangkan bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan semuanya adalah milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beri dimana terakhir kali Kelvin Satria Aldi Nugraha membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Beri adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Antapani Kota Bandung.
- Bahwa Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah Kelvin Satria Aldi Nugraha bersama dengan Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha diserahkan kepada Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan karena keduanya bekerja kepada Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk menempelkan sabu milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan bahwa upah yang diberikan kepada Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan untuk



menempelkan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) titik sabu yang sudah ditempel. Keduanya mau menempelkan karena butuh uang dan ingin menggunakan sabu gratis

- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan bahwa sudah membeli sabu dari Sdr. Beri sebanyak tiga kali.
- Bahwa Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan menerangkan menerima sabu dari Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk ditempelkan baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha, Alex Van Halen, dan Farid Fahru Sofwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memperjualbelikan Sabu.
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha alias Bocil bin Budi Iman Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saya terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah di Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Bahwa Saya terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung saya didatangi beberapa orang yang menanyakan nama saya serta menanyakan



dimana sabunya dan saya mengambil 4 (empat) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dari dalam saku celananya kemudian saya menyerahkan sabu tersebut kepada polisi, setelah diinterogasi saya juga mengaku masih menyimpan sabu di rumah teman yang bernama Alex Van Halen yang beralamat di Kampung Cikutra Nomor 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. Selanjutnya polisi membawa saya ke lokasi dimaksud dan sampai sekira pukul 05.30 WIB kemudian polisi langsung masuk ke rumah tersebut dan mencari kamar Alex Van Halen dilantai 2 sesuai dengan keterangan saya, setelah sampai di depan kamar yang diduga milik Alex Van Halen, polisi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Alex Van Halen kemudian di dalam kamar juga ada Farid Fahru Sofwan.

- Bahwa di kamar Alex Van Halen, di lantai kamar ditemukan: 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa polisi memeriksa handphone milik Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan dan ditemukan chat yang isinya Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan mengirim maps tempelan sabu ke saya, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Farid Fahru Sofwan di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut polisi membawa Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Farid Fahru Sofwan, dan akhirnya ditemukan: 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa Sabu yang ditemukan semuanya adalah milik Saya.
- Bahwa Saya mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beri dimana terakhir kali saya membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Beri adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Antapani Kota Bandung.
- Bahwa Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah oleh saya bersama dengan Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah saya mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh saya kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh saya diserahkan kepada Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan karena keduanya bekerja kepada saya untuk menempelkan sabu milik saya.
- Bahwa upah yang diberikan kepada Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan untuk menempelkan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) titik sabu yang sudah ditempel. Keduanya mau menempelkan karena butuh uang dan ingin menggunakan sabu gratis
- Bahwa Saya sudah membeli sabu dari Sdr. Beri sebanyak tiga kali.
- Bahwa Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan menerima sabu dari saya untuk ditempelkan baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa Saya, Alex Van Halen, dan Farid Fahru Sofwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memperjualbelikan Sabu.
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguuntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Alex Van Halen bin Gunawan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman tersebut pada hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2025 sekira jam 05.30 WIB di rumah Saksi di Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Saksi ditangkap bersama dengan Farid Fahru Sofwan.
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi dengan Farid Fahru Sofwan sedang berada di dalam kamar rumah Saksi setelah selesai mengonsumsi sabu tiba-tiba kamar Saksi ada yang mengetuk dan saat dibuka di depan kamar ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal mengaku anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung kemudian menanyakan nama Saksi dan Farid Fahru Sofwan.
- Bahwa di kamar Saksi, di lantai kamar ditemukan: 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Polisi memeriksa handphone milik Saksi dan Farid Fahru Sofwan dan ditemukan chat yang isinya Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan mengirim maps tempelan sabu ke Kelvin Satria Aldi Nugraha, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Farid Fahru Sofwan di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut polisi membawa Saksi dan Farid Fahru Sofwan ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Farid Fahru Sofwan, dan akhirnya ditemukan: 5

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan semuanya adalah milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beri.
- Bahwa Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah Kelvin Satria Aldi Nugraha bersama dengan Saksi dan Farid Fahru Sofwan menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha diserahkan kepada Saksi dan Farid Fahru Sofwan karena keduanya bekerja kepada Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk menempelkan sabu milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha memberikan upah kepada Saksi dan Farid Fahru Sofwan untuk menempelkan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) titik sabu yang sudah ditempel. Saksi dan Farid Fahru Sofwan mau menempelkan karena butuh uang dan ingin menggunakan sabu gratis
- Bahwa Saksi dan Farid Fahru Sofwan menerima sabu dari Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk ditempelkan baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha, Alex Van Halen, dan Farid Fahru Sofwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memperjualbelikan Sabu.



Menimbang, bahwa Terdakwa II Farid Fahu Sofwan bin Wasori telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman tersebut pada hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2025 sekira jam 05.30 WIB di rumah Alex Van Halen di Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Saksi ditangkap bersama dengan Alex Van Halen.
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi dengan Alex Van Halen sedang berada di dalam kamar rumah Alex Van Halen setelah selesai mengonsumsi sabu tiba-tiba kamar Alex Van Halen ada yang mengetuk dan saat dibuka di depan kamar ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal mengaku anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung kemudian menanyakan nama Saksi dan Alex Van Halen.
- Bahwa di kamar Alex Van Halen, di lantai kamar ditemukan: 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Polisi memeriksa handphone milik Saksi dan Alex Van Halen dan ditemukan chat yang isinya Alex Van Halen dan Saksi mengirim maps tempelan sabu ke Kelvin Satria Aldi Nugraha, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Saksi di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut polisi membawa Saksi dan Alex Van Halen ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Saksi, dan akhirnya ditemukan: 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan semuanya adalah milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beri.
- Bahwa Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah Kelvin Satria Aldi Nugraha bersama dengan Saksi dan Alex Van Halen menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha diserahkan kepada Saksi dan Alex Van Halen karena keduanya bekerja kepada Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk menempelkan sabu milik Kelvin Satria Aldi Nugraha.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha memberikan upah kepada Saksi dan Alex Van Halen untuk menempelkan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) titik sabu yang sudah ditempel. Saksi dan Farid Fahu Sofwan mau menempelkan karena butuh uang dan ingin menggunakan sabu gratis
- Bahwa Saksi dan Alex Van Halen menerima sabu dari Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk ditempelkan baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa Kelvin Satria Aldi Nugraha, Alex Van Halen, dan Farid Fahu Sofwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memperjualbelikan Sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 5 (lima) bungkus lakban warna merah dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,0291 gram;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna biru dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3092 gram;
- 4 (empat) bungkus lakban warna biru dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4524 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna bening dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4099 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta isi dan data didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3e I warna biru dengan no simcard 087848942989 dengan nomor imei 869812050379278 beserta isi dan data didalamnya;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah di Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung bersama Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar awalnya polisi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung melihat orang dengan ciri-ciri seperti seperti yang dilaporkan yaitu Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha. Pada diri Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha ditemukan 4 (empat) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dari dalam saku celananya, setelah diinterogasi Terdakwa Kelvin Satria Aldi Nugraha mengaku masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa Alex Van Halen di Kampung Cikutra Nomor 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. Selanjutnya polisi membawa Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha lokasi dimaksud dan sampai sekira pukul 05.30 WIB kemudian polisi langsung masuk ke rumah tersebut dan mencari kamar Terdakwa Alex Van Halen di lantai 2 sesuai dengan keterangan Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha setelah sampai di depan kamar yang diduga milik Terdakwa Alex Van Halen, polisi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Terdakwa Alex Van Halen kemudian di dalam kamar juga ada Terdakwa Farid Fahru Sofwan.
3. Bahwa benar di kamar Terdakwa Alex Van Halen, di lantai kamar ditemukan: 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
4. Bahwa benar polisi memeriksa handphone milik Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan dan ditemukan chat yang isinya Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan mengirim maps tempelan sabu ke Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Terdakwa Farid Fahru Sofwan di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan membawa Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Terdakwa Farid Fahru Sofwan, dan akhirnya ditemukan: 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

5. Bahwa benar Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha, Terdakwa Alex Van Halen, dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan menerangkan bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan semuanya adalah milik Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha.
6. Bahwa benar Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beri dimana terakhir kali Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Beri adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Antapani Kota Bandung.
7. Bahwa benar Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha bersama dengan Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Kelvin Satria Aldi Nugraha diserahkan kepada Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan karena keduanya bekerja kepada Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk menempelkan sabu milik Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha.
8. Bahwa benar Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan untuk menempelkan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) titik sabu yang sudah ditempel. Keduanya mau menempelkan karena butuh uang dan ingin menggunakan sabu gratis
9. Bahwa benar Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan bahwa sudah membeli sabu dari Sdr. Beri sebanyak tiga kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan menerangkan menerima sabu dari Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk ditempelkan baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.
11. Bahwa benar Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha, Terdakwa Alex Van Halen, dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memperjualbelikan Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni Dakwaan Pertama, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan atau Badan Hukum, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu para Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para Terdakwa ternyata para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*Setiap Orang*” tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “*Setiap Orang*” harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “*Setiap Orang*” ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.2 ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif yang artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan yaitu



perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Kelvin Satria Aldi Nugraha terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah di Kampung Cikutra Nomor 16 RT 007 RW 002 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung bersama Alex Van Halen dan Farid Fahru Sofwan;

Menimbang, bahwa awalnya polisi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir Jalan Depan Toserba Borma Jalan Ir. H Djuanda Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung melihat orang dengan ciri-ciri





seperti seperti yang dilaporkan yaitu Saksi Kelvin. Pada diri Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha ditemukan 4 (empat) bungkus lakban warna biru berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dari dalam saku celananya, setelah diinterogasi Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha mengaku masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa Alex Van Halen di Kampung Cikutra Nomor 16 RT. 007 Rw 002 Kel. Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. Selanjutnya polisi membawa Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha lokasi dimaksud dan sampai sekira pukul 05.30 WIB kemudian polisi langsung masuk ke rumah tersebut dan mencari kamar Terdakwa Alex Van Halen di lantai 2 sesuai dengan keterangan Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha setelah sampai di depan kamar yang diduga milik Terdakwa Alex Van Halen, polisi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Terdakwa Alex Van Halen kemudian di dalam kamar juga ada Terdakwa Farid Fahru Sofwan dan di lantai kamar ditemukan: 26 (dua puluh enam) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa polisi memeriksa handphone milik Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan dan ditemukan chat yang isinya Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan mengirim maps tempelan sabu ke Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Terdakwa Farid Fahru Sofwan di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut polisi membawa Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Terdakwa Farid Fahru Sofwan, dan akhirnya ditemukan: 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beri dimana terakhir kali Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Beri adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Antapani Kota Bandung. Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha bersama dengan Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha diserahkan kepada Terdakwa Alex Van Halen dan Saksi Farid Fahru Sofwan karena keduanya bekerja kepada Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk menempelkan sabu milik Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha;

Menimbang, bahwa Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha, Terdakwa Alex Van Halen, dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau memperjualbelikan Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini berat netto 1,7482 (satu koma tujuh empat delapan dua) gram dan interpretasi hasil adalah metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam arti sempit pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Sedangkan dalam arti luas luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini hal mana narkotika jenis sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, walaupun Terdakwa dalam hal unsur-unsur

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan juga terbukti, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan/ terkait peredaran narkoba. Sedangkan faktanya penguasaan Terdakwa atas sabu tersebut adalah selain untuk digunakan sendiri juga untuk diedarkan atau dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, keberadaan Narkoba jenis Sabu pada diri atau penguasaan Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan kembali atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba jenis Sabu, sedangkan Sabu termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang diberi hak untuk membeli narkoba tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena salah satu syarat dalam pasal tersebut telah terbukti, oleh karenanya unsur Ad.2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni, "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, "*Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan*

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, polisi memeriksa handphone milik Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan dan ditemukan chat yang isinya Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan mengirim maps tempelan sabu ke Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha, dan sabu yang baru ditempel adalah sabu yang ditempel oleh Terdakwa Farid Fahru Sofwan di sekitar Jalan Cikadut Mandalajati Kota Bandung, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan membawa Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan ke lokasi untuk mencari sabu yang sudah ditempelkan oleh Terdakwa Farid Fahru Sofwan, dan akhirnya ditemukan: 5 (lima) bungkus lakban warna biru dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus lakban warna merah dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus lakban bening dibalut double tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut direcah Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha bersama dengan Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan menjadi paket kecil yaitu ukuran S (0,10 Gram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan ukuran M (0,23 gram) sebanyak 20 (dua puluh), kemudian dipisahkan sebanyak 20 gram menjadi dua paket masing – masing isinya 10 Gram, setelah selesai merecah Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha mengambil 5 (lima) paket S dan dua paket yang sepuluh Gram untuk paket dua yang 10 (sepuluh) gram tersebut satu paket dibeli lagi oleh Sdr. Beri kemudian satu paket lagi dijual oleh Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha kepada teman Sdr. Beri kemudian sisa paket S sebanyak 70 dan paket M sebanyak 20 oleh Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha diserahkan kepada Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan karena keduanya bekerja kepada Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk menempelkan sabu milik Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha;

Menimbang, bahwa Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha menerangkan bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan untuk menempelkan sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) titik sabu yang sudah ditempel. Keduanya mau menempelkan karena butuh uang dan ingin menggunakan sabu gratis dimana Terdakwa Alex Van Halen

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan menerangkan menerima sabu dari Saksi Kelvin Satria Aldi Nugraha untuk ditempelkan baru satu kali yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar membeli Sabu dari Beri, merecahnya menjadi paket-paket kecil untuk ditempelkan dengan bantuan Terdakwa Alex Van Halen dan Terdakwa Farid Fahru Sofwan merupakan wujud perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan para Terdakwa terpenuhi, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;





Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”*, oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus lakban warna merah dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,0291 gram;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna biru dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3092 gram;
- 4 (empat) bungkus lakban warna biru dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4524 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna bening dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4099 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta isi dan data didalamnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3e I warna biru dengan no simcard 087848942989 dengan nomor imei 869812050379278 beserta isi dan data didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut faktanya merupakan barang yang terlarang dan/atau merupakan alat/benda yang dipergunakan/terkait untuk melakukan kejahatan dan dan terkait dengan perbuatan pidana dalam perkara Kelvin Satria Aldi Nugraha, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Kelvin Satria Aldi alias Bocil bin Budi Iman Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga meperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Alex Van Halen bin Gunawan** dan Terdakwa II **Farid Fahru Sofwan bin Wasori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus lakban warna merah dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,0291 gram;
  - 3 (tiga) bungkus lakban warna biru dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3092 gram;
  - 4 (empat) bungkus lakban warna biru dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4524 gram;
  - 1 (satu) bungkus lakban warna bening dibalut dobel tip warna bening didalamnya masing-masing terdapat 1 bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4099 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta isi dan data didalamnya;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3e I warna biru dengan no simcard 087848942989 dengan nomor imei 869812050379278 beserta isi dan data didalamnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Kelvin Satria Aldi Nugraha;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami Riyanto Aloysius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh R.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yance Rahadyan S., S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yadi Kumiawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Yance Rahadyan S., S.E., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)